

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gangguan jiwa adalah sekumpulan gejala atau perilaku yang sering menimbulkan penderitaan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, istilah Orang Dengan Masalah Jiwa (ODMK) merujuk pada individu yang menghadapi berbagai tantangan fisik, mental, sosial, tumbuh kembang, atau kualitas hidup yang dapat meningkatkan risiko menderita gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan individu yang mengalami perubahan dalam berpikir, berperilaku, dan merasakan, yang tercermin dalam perilaku yang signifikan. Gangguan ini tidak hanya menyebabkan penderitaan, tetapi juga menyulitkan individu dalam menjalankan fungsi kemanusiaan (Kementrian Kesehatan RI, 2021).

Berdasarkan laporan dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2022, total orang dengan gangguan jiwa di seluruh dunia mencapai 970 juta. Diperkirakan juga bahwa satu dari delapan individu di dunia menghadapi masalah kesehatan mental (Mawaddah *et al.*, 2024). Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia 2023, terdapat 315.631 individu di rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga (ART) yang mengalami gangguan jiwa, seperti psikosis atau *skizofrenia*. Provinsi Lampung menempatkan posisi terbanyak ke 6 yaitu 2,8% per mil, yang artinya 2,8% dari 1000 rumah tangga, terdapat 28 rumah tangga mengalami gangguan jiwa, dengan total sebesar

10.424 jiwa. Data gangguan jiwa tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan jiwa di Provinsi Lampung masih sangat tinggi (Kemenkes, 2023).

Penanganan pasien dengan gangguan jiwa dapat dilakukan melalui pemberian terapi obat yang bertujuan memperbaiki fungsi neurotransmitter yang terganggu sehingga gejala klinis dapat dikendalikan. Pasien yang didiagnosis mengalami gangguan jiwa memerlukan pengobatan dalam jangka waktu yang panjang, yang dapat berkisar dari beberapa bulan hingga tahunan, dengan tujuan mencegah perkembangan penyakit menjadi kronis setelah

episode awal penyakit. Mengonsumsi obat dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan kerusakan pada hati (Romadhonni *et al.*, 2020).

Sebagian besar obat yang dikonsumsi oleh pasien dengan gangguan jiwa bersifat lipofilik, artinya obat tersebut harus dimetabolisme di hati sebelum dapat dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal (Firdayanti *et al.*, 2018). Salah satu peran penting hati adalah melakukan detoksifikasi terhadap senyawa-senyawa toksik. Ketika hati terpapar oleh zat-zat berbahaya, organ ini memiliki kemampuan untuk segera melakukan regenerasi sel, sehingga tidak mengalami kerusakan. Namun, jika paparan terhadap zat toksik tersebut berlangsung secara terus menerus, maka kemampuan regenerasi sel hati dapat menurun. Akibatnya, sel-sel hati akan mengalami kerusakan, yang pada akhirnya akan mengganggu fungsi hati (Savitri, 2020). Melalui penelitian retrospektif yang dilakukan oleh "The US Public Health Service (USPHS)," Melvina menemukan bahwa rata-rata selang waktu antara awal pengobatan hingga timbulnya gejala hepatotoksik adalah sekitar 16 minggu atau setara dengan 3 bulan (Hendra *et al.*, 2024). Kerusakan hati umumnya dapat dikenali melalui peningkatan kadar dua enzim dalam darah, yaitu Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase (SGOT) dan Serum Glutamic-Pyruvic Transaminase (SGPT) dalam darah. Ketika sel hati mengalami kerusakan SGOT dan SGPT akan terlepas dari sel hati ke dalam aliran darah, yang mengakibatkan peningkatan kadarnya di serum darah. Oleh karena itu, kadar enzim SGOT dan SGPT merupakan indikator spesifik yang dapat menunjukkan adanya gangguan fungsi hati (Pebiansyah *et al.*, 2022).

Hasil penelitian Firdayanti *et al.*, 2018 menunjukkan pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT pada pasien dengan gangguan jiwa yang mendapat terapi antipsikotik. Dari 15 pasien yang diteliti, sebanyak 4 orang (27%) mengalami peningkatan kadar SGOT dan SGPT, sementara itu, 3 orang (20%) hanya mengalami peningkatan kadar SGOT saja, dan 8 orang (53%) memiliki kadar SGOT dan SGPT dalam batas normal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa durasi penggunaan antipsikotik berpengaruh terhadap peningkatan kadar SGOT dan SGPT pada pasien gangguan jiwa.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaiyar *et al.*, 2018 menunjukkan hasil pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT pada pasien gangguan jiwa yang

menjalani perawatan inap di RSJ Soeprapto Provinsi Bengkulu. dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 18 orang (30,00%) mengalami peningkatan kadar SGOT setelah 1-2 bulan mengkonsumsi obat, sementara 13 orang (46,66%) mengalami peningkatan kadar SGOT setelah 3 bulan mengkonsumsi obat. Selain itu, sebanyak 6 orang (10,00%) memiliki kadar SGPT yang meningkat setelah 1-2 bulan penggunaan obat, dan 6 orang (20,00%) mengalami kadar SGPT tidak normal setelah 3 bulan pengobatan.

Pada penelitian ini akan dilakukan penggunaan semua jenis obat termasuk antipsikotik, antidepresan, antiansietas, dan mood stabilizer. Pada penelitian ini juga akan menggunakan pasien rawat jalan yang sudah konsumsi obat selama lebih dari 3 bulan.

Rumah sakit jiwa Provinsi Lampung adalah sebuah rumah sakit spesialis jiwa kelas B yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Lampung. Rumah sakit ini bertugas memberikan layanan kesehatan, khususnya pelayanan kejiwaan, dan penunjang medis lainnya, serta menyelenggarakan layanan rujukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (rsj.Lampungprov). Menurut informasi dari rumah sakit, pada tahun 2024 jumlah pasien yang menerima perawatan telah mencapai kurang dari 1.000 orang.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran aktivitas SGOT dan SGPT pada pasien gangguan jiwa rawat jalan di RSJ Daerah Provinsi Lampung tahun 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Untuk mengetahui gambaran aktivitas SGOT dan SGPT pada pasien gangguan jiwa rawat jalan di RSJ Daerah Provinsi Lampung tahun 2024.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Untuk mengetahui karakteristik pasien gangguan jiwa rawat jalan berdasarkan usia dan jenis kelamin di RSJ Daerah Provinsi Lampung tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui distribusi aktivitas SGOT dan SGPT pada pasien gangguan jiwa rawat jalan di RSJ Daerah Provinsi Lampung tahun 2024.

- c. Untuk mengetahui distribusi frekuensi aktivitas SGOT dan SGPT pada pasien gangguan jiwa rawat jalan di RSJ Daerah Provinsi Lampung tahun 2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambahkan wawasan ilmu bagi penulis, pembaca serta mengembangkan kajian mengenai aktivitas SGOT dan SGPT pada pasien gangguan jiwa dan sebagai bahan referensi, informasi, dan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat aplikatif**

###### **a. Bagi Peneliti**

Untuk menjadikan suatu wawasan dan pengetahuan dalam penelitian, selain itu sebagai media mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Jurusan Teknologi Laboratorium Medis.

###### **b. Bagi Institusi**

Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi dan pengembangan bagi peneliti lain khususnya di bidang kimia klinik.

###### **c. Bagi Rumah Sakit**

Penelitian ini dapat berguna bagi rumah sakit agar dapat dilakukan pementauan pemeriksaan fungsi hati pada pasien gangguan jiwa yang menjalani terapi obat dalam jangka waktu yang panjang untuk mengidentifikasi sedini mungkin, adanya kerusakan pada hati.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam bidang Kimia Klinik. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Variabel penelitian ini adalah aktivitas SGOT dan SGPT pada pasien gangguan jiwa rawat jalan. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien rawat jalan yang sudah menjalani pengobatan lebih dari 3 bulan berdasarkan penelitian sejenis oleh khaiyar 2018 dimana nilai SGOT dan SGPT tidak normal setelah 3 bulan mengkonsumsi obat dan menurut melvina pada suatu penelitian yang dilakukan oleh “*The Us Public Health Service (USPHS)*” didapatkan rata-rata selang waktu dari awal pengobatan hingga munculnya

gejala hepatotoksik adalah 16 minggu atau 3 bulan. Sampel pada penelitian ini diambil dari populasi dengan kriteria melakukan pemeriksaan SGOT dan SGPT yang tercatat di data rekam medis di tahun 2024. Lokasi penelitian dilaksanakan di RSJ Daerah Provinsi Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada maret-april tahun 2025. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan analisa univariat meliputi nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, serta nilai normal dan tidak normal pada variabel penelitian.